BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Penelitian Sebelumnya

Sejauh ini penelitian-penelitian terdahulu yang mengangkat uang kertas dengan metoda *Value Analysis* belum pernah ditemukan oleh penulis. Namun, pada saat penelitian ini disusun ada beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat objek uang kertas dengan metodologi yang berbeda dan penelitian dengan objek bukan uang kertas namun menggunakan metodologi *Value Analysis*. Penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai acuan maupun pembanding sehingga memperjelas kedudukan dan posisi penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi	Unit Analisis	Tujuan Penelitian
Wardana Kusuma	Studi Komparasi Penggunaan Uang Kertas Dengan Dinar Dan Dirham Di Indonesia	Studi komparatif	Uang kertas, dinar dan dirham	Mengetahui persamaan dan perbedaan uang kertas dengan Dinar dan Dirham di Indonesia
Baskoro Suryo Banindro	Tinjauan Visual Gambar Uang Kertas Indonesia	bahasa Rupa, Semiotika Visual	Uang kertas	Mengetahui penampilan uang kertas Indonesia sebagai suatu karya seni

Larasmoyo Nugroho	Studi Komparasi Karakter Bentuk Estetik Desain Pesawat Tempur F-16 Dan SU-27	Analisa prinsip totalitas dan prinsip nilai	Pesawat Tempur F-16 Dan SU-27	Mengetahui representasi kesesuaian antara aspek *tangible* (yang diwakili oleh karakteristik bentuk) dengan aspek *intangible* (yang diwakili oleh karakter bangsa dan ideologi)

Tabel II.1 Tabel Penelitian Sebelumnya

1. Wardana Kusuma: Studi Komparasi Penggunaan Uang Kertas Dengan Dinar Dan Dirham Di Indonesia.

   Penelitian yang dilakukan pada tahun 2012 ini merupakan salah satu penelitian mengenai uang kertas di Indonesia. Skripsi yang disusun di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ini terkait dengan permasalahan mengenai bagaimana penggunaan uang kertas dengan dinar dan dirham di Indonesia. kemudian bagaimana persamaan dan perbedaan penggunaan uang kertas dengan dinar dan dirham. Data penelitian diperoleh melalui kajian pustaka, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif komparatif. Penelitian ini merupakan sebuah usaha mencari persamaan dan perbedaan uang kertas dengan dinar dan dirham di Indonesia. Persamaannya yaitu, sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, sebagai penyimpan nilai, dan masing-masing mempunyai nilai intrinsik, dapat dibagi dengan unit lebih kecil dan uang kertas dapat dikatakan sebagai pengganti dinar dan dirham. Sedangkan perbedaanya, uang kertas terbuat dari kertas khusus sedangkan dinar dan dirham terbuat dari emas dan perak, uang kertas tidak kebal terhadap krisis moneter sedangkan dinar dan dirham

kebal terhadap krisis moneter, uang kertas jumlahnya terus meningkat tapi nilainya terus berkurang sedangkan dinar dan dirham sumber dayanya terbatas dan nilainya terus meningkat. Uang kertas dapat dicetak tanpa batas sedangkan dinar dan dirham dicetak terbatas.

2. Baskoro Suryo Banindro: Tinjauan Visual Gambar Uang Kertas Indonesia. Jurnal ini telah ditulis pada tahun 2008 yaitu memaparkan mengenai gambar pada uang kertas yang merupakan salah satu hasil karya seni rupa, di dalam uang kertas terkandung nilai estetika yang berhubungan dengan masalah keindahan visual, antara lain tersusun atas elemen huruf, gambar, warna serta teknik cetak yang khas. Selain itu gambar pada uang kertas sarat dengan muatan informasi, atau bahkan kode visual. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana memahami seni dalam gambar uang kertas, yaitu ekspresi visual yang dituangkan dapat mencerminkan gagasan, ide, konsep atau muatan politik terkait legitimasi dan ideologi. Melalui uraian semiotika visual gambar uang kertas yang pernah beredar di Indonesia di bedah. Posisi penelitian ini yaitu mengkaji makna-makna simbolik bahasa rupa di dalamnya. Sehingga dapat diketahui mengenai keindahan mata uang kertas yang muncul dari penampilan elemen fisik dan keunikan yang terdapat pada mata uang kertas yang utama adalah adanya susunan atau komposisi yang harmonis antar elemen mata uang, seperti kejelasan pada detil gambar baik gambar utama ataupun unsur ragam hias yang selalu muncul mengisi bidang kosong, teks baik abjad maupun angka, teknik cetak, dan warna, semua itu adalah satu kesatuan yang sempurna dan indah.

3. Larasmoyo Nugroho: Studi Komparasi Karakter Bentuk Estetik Desain Pesawat Tempur F-16 Dan SU-27.

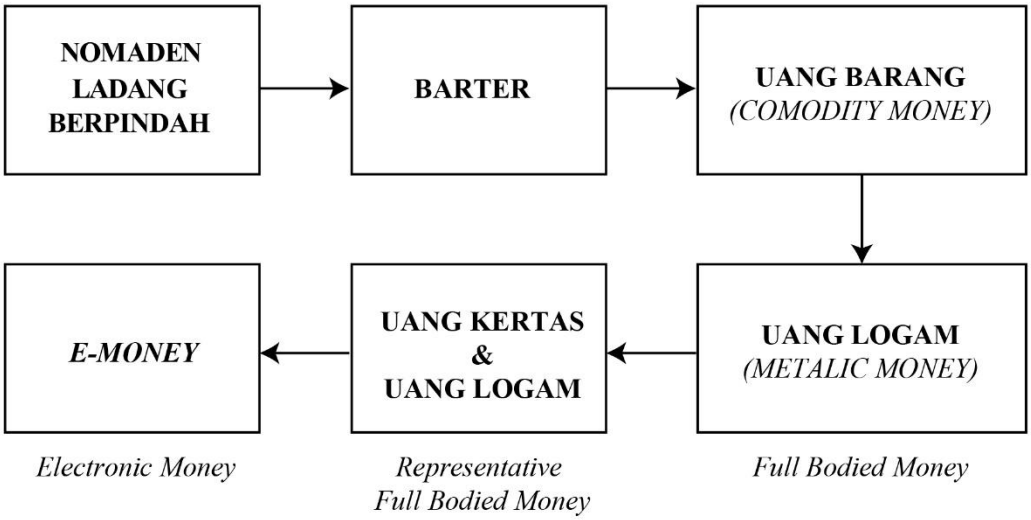
   Penelitian mengenai pesawat tempur F-16 Dan SU-27 yang secara khusus membandingkan pesawat tempur tersebut yang diciptakan dua negara adidaya yang telah lama bersaing dalam teknologi pesawat yaiu Amerika dan Rusia. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2008 ini bertujuan untuk mengetahui karakter dua negara itu dalam menciptakan teknologi canggih dengan memahami ideologi dan karakter bangsa yang melatarbelakangi lahirnya sistem persenjataan kedua negara tersebut. Dengan menggunakan metodologi Analisa prinsip totalitas dan prinsip nilai digabung dalam satu kombinasi grafik yang kemudian ditentukan representasi kesesuaian antara aspek *tangible* (yang diwakili oleh karakteristik bentuk) dengan aspek *intangible* (yang diwakili oleh karakter bangsa dan ideologi). Dari penelitian ini ditemukan bahwa karakter bangsa bernilai positif dapat tercermin pada bentuk estetik pesawat tempur. Ukuran pesawat tempur F-16 yang kecil menunjukkan bahwa desainer Amerika Serikat cenderung spesialis karena ukuran kecil ini menyebabkan pesawat F-16 memang difokuskan tugasnya untuk bertempur, sedangkan ukuran Su-27 yang besar menghasilkan kemampuan multi-tasking (mulai dari bertempur, hingga menyergap) dan ini menjadi petunjuk bahwa desainer Uni Soviet cenderung generalis.

Dari uraian penelitian sebelumnya diatas, menjelaskan bahwa posisi penelitian tentang komparasi ciri-ciri visual uang kertas indonesia pada masa ekonomi terpimpin (1959-1966) dan pada masa stabilisasi, rehabilitasi, dan pembangunan ekonomi (1966-1983) merupakan penelitian yang belum pernah diteliti dan bukan dalam posisi untuk mengkoreksi penelitian-penelitain yang telah ada sebelumnya, melainkan lebih kepada kepentingan untuk melengkapi khasanah penelitian yaitu membandingkan uang kertas yang berlaku pada 2 (dua) periode di Indonesia dengan menggunakan metoda *Value Analysis*.

II.2 Uang

Fenomena uang sudah menjadi suatu kebutuhan dalam tatanan ekonomi berbagai negara di dunia. Uang mempunyai sejarah yang sangat panjang dan telah mengalami perubahan yang sangat signifikan sejak dikenal manusia. Pada zaman dimana manusia belum mengenal uang, masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan hasil produksi sendiri, akan tetapi untuk dapat memenuhi kebutuhan barang yang tidak dapat dihasilkan oleh sendiri, mereka mencari orang yang memiliki barang yang diinginkan. Setelah ditemukan, kemudian dilakukan tukar-menukar barang yang dinginkan dengan barang yang dimilikinya. Cara tukar-menukar inilah yang disebut dengan istilah barter. Ketika melakukan transaksi dengan sistem barter terdapat kesulitan-kesulitan untuk memenuhi syarat dalam pertukaran kebutuhan satu orang dengan yang lainnya, karena dalam transaksi dengan sistem barter hanya mungkin terjadi apabila terdapat dua pihak yang saling membutuhkan barang yang dimilikinya, di mana orang yang pertama membutuhkan

barang yang dimiliki oleh orang kedua, sebaliknya orang yang kedua membutuhkan barang yang dimiliki orang pertama. Dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi, akhirnya sistem barter mulai ditinggalkan dan telah mendorong masyarakat untuk menemukan suatu barang yang dapat dipergunakan sebagai alat penukar yang di sebut uang barang. Pada akhirnya uang berkembang seiring dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.



Gambar II.1 Sejarah Perkembangan Uang

(Sumber: Dok. Penulis)

II.2.1 Definisi Uang

Beberapa ahli ekonomi mengemukakan pengertian tentang uang, diantaranya menurut D.H. Robertson dalam bukunya *Money*, disebutkan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran barang-barang. Menurut R.S. Sayers dalam bukunya *Modern Banking* menyatakan uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayaran utang. Menurut R.G. Thomas

dalam bukunya *Our Modern Banking and Monetary System* menjelaskan uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk membayar utang. Menurut A.C. Pigou dalam bukunya *The Veil of Money*, yang dimaksud uang adalah alat tukar (Nurmawan: 2011).

Dari berbagai definisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian uang yaitu segala bentuk yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang sah. Sedangkan yang disebut mata uang yaitu uang yang dikeluarkan oleh suatu negara seperti mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang selanjutnya disebut rupiah. Dengan demikian, untuk memahami dengan mudah mengenai uang salah satunya dapat dilihat sebagaimana uang yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dilihat dari kriteria, dan fungsi uang bagi manusia, uang dipahami dari apa yang dapat dilakukan oleh manusia di seluruh dunia dengan uang tersebut.



Gambar II.2 Mata Uang

(Sumber: http://www.empowernetwork.com/grammywealth/blog, diunduh pada tanggal 5 Mei 2014)

II.2.2 Fungsi Uang

Uang memiliki berbagai fungsi, akan tetapi ketika sesuatu dapat dijadikan sebagai uang, harus memenuhi beberapa kriteria umum agar sesuatu tersebut bisa diterima masyarakat untuk dijadikan uang yaitu *acceptability*, sesuatu barang yang dapat menjadi uang adalah diterima secara umum dan diketahui secara umum. *Stability of Value*, mempunyai nilai yang stabil. *Elasticity of Supply*, mempunyai kecukupan dan elastisitas. *Portability*, mudah untuk dibawa. *Durubility*, mempunyai ketahanan dalam waktu yang lama. *Divisibility*, mudah dibagi dan mempunyai pecahan (Rahardja, 1997, h.7-8).

Menurut Suseno (2002), pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat penukar saja tetapi sejalan dengan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, fungsi tersebut telah berkembang dan bertambah sehingga mempunyai fungsi seperti uang pada saat ini. Berikut ini adalah 4 (empat) fungsi dasar uang dalam kegiatan perekonomian, yaitu:

- Sebagai alat tukar (*medium of exchange*)

  Uang berfungsi sebagai alat tukar yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Dengan adanya uang, seseorang dapat secara langsung menukarkan uang tersebut dengan barang yang dibutuhkannya kepada orang lain yang menghasilkan barang tersebut.

- Sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*)

  Uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang. Walaupun kekayaan yang dapat disimpan beragam bentuknya, tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan.

- Sebagai satuan unit hitung (*unit of account*)

  Uang berfungsi sebagai satuan hitung karena uang dapat digunakan untuk menunjukan nilai berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan. Tanpa satuan hitung seseorang mungkin akan menilai seekor sapi sama dengan dua ekor kambing. Dengan adanya uang, tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, dengan uang pertukaran antara dua barang yang berbeda secara fisik juga dapat dilakukan.

- Sebagai ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deffered payment*)

  Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam, uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. Lebih masuk akal untuk meminjamkan uang sebesar satu juta rupiah selama lima tahun daripada meminjamkan satu ekor kambing dalam waktu yang sama mengingat keadaan kambing dalam lima tahun mendatang akan berbeda dengan keadaan kambing semula.

Dari keempat fungsi tersebut, maka uang tidak pernah lepas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan. Dan fungsi yang terakhir dari uang adalah dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang.

II.2.3 Jenis-Jenis Uang

Menurut Safarai (2009), jenis uang yang beredar dimasyarakat dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral.

a. Uang kartal adalah alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli sehari-hari. Terdiri dari uang logam dan uang kertas.
    - Uang logam yaitu uang yang terbuat dari emas atau perak, karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil, bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai.
    - Uang kertas yaitu uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu. Menurut penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas). Diumumkan oleh pemerintah atau yang disahkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah atau apa saja yang secara

legal harus diterima jika diserahkan baik dalam pembelian barang dan jasa atau untuk pembayaran yang lainnya.

b. Uang Giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang ini. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, atau *elegraphic transfer*.

   Proses terjadinya uang giral antara lain:

   - Seseorang menitipkan sejumlah uang kartal kepada sebuah bank. Bank mencatat dalam bukunya sebagai rekening orang yang menitipkan uang. Titipan semacam ini dinamakan primary deposits, yang berarti uang titipan. Dengan kejadian tersebut uang kartal yang dititipkan berubah menjadi uang giral.
   - Seseorang meminjam uang pada sebuah bank. Uang tersebut tidak diambilnya, tetapi dititipkan di bank agar sewaktu-waktu dapat diambil. Bank mencatat uang tersebut pada buku sebagai rekening si peminjam. Titipan semacam itu disebut loan deposits yang berarti uang pinjaman yang dititipkan.
   - Uang giral dapat pula diciptakan dengan cara seseorang menjual surat berharga ke bank dan bank membukukan hasil penjualan surat berharga itu sebagai deposit dari yang menjual.



Gambar II.3 Jenis Uang

(Sumber: http://idadwiw.files.wordpress.com/2012/07/uang.jpg , diunduh pada tanggal 12 Agustus 2013)

II.3 Uang Kertas

Uang kertas yang digunakan sekarang oleh masyarakat merupakan alat transaksi ekonomi yang cukup populer, dan banyak digunakan diseluruh dunia. Menurut UnO (2015), sejarah perkembangan uang kertas di dunia dimulai saat bangsa Cina yang menemukan teknologi percetakan. Kemudian hasil dari penemuan tersebut yaitu pembuatan uang kertas sebagai ide lanjutan yang dimulai pada masa dinasti Tang (618-907), hingga kedatangan bangsa Mongol yaitu dinasti Yuan (1264-1368). Karena perdagangan antar wilayah pada waktu itu masih sulit dan berbahaya, mereka membuat terobosan yaitu *flaying cash* yang terbuat dari sutera atau kertas daripada membawa uang logam berupa tembaga, perak ataupun emas yang sangat beresiko dengan tindak kejahatan. Pembawa uang kertas tersebut dapat menukar dengan logam sesuai dengan nama kongsi dagang yang tercantum di kertas tersebut ketika sampai di tempat tujuan. Melihat hal tersebut Marco Polo pedagang Venesia yang datang ke Cina pada tahun 1275-1292 merasa takjub. Sampai akhirnya berselang 300 tahun setalah Marco Polo menyaksikan hal

tersebut, bangsa eropa pertama memiliki hal yang sama yaitu ketika Swedia melalui *Stockholms Banco* menciptakan uang kertas pertama pada tahun 1661 dinamakan *Swedish Copper Plate Money* dan inilah cikal bakal uang modern.

Di Indonesia sendiri perkembangan uang kertas ada setelah VOC di Banda telah menerbitkan uang kertas darurat pengganti ketiadaan uang logam pada tahun 1659. Kemudian pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh presiden Soekarno, hal tersebut menjadi langkah baru bagi bangsa ini untuk memulai kehidupan berbangsa dan bernegara yang merdeka. Namun, pada saat itu Republik Indonesia belum memiliki alat pembayaran yang sah sebagai lambang negara yang berdaulat. Maka pada tanggal 29 Oktober 1946 bangsa Indonesia menyatakan akan mengeluarkan uang kertas pertama yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) menggantikan semua mata uang yang beredar sebelumnya (Widjadja, Swasono, 1981, h. 105-106). Melalui wakil presiden Moh. Hatta yang disiarkan oleh RRI (Radio Republik Indonesia) beliau berpidato:

> "Besok mulai tanggal 30 Oktober 1946 adalah suatu hari yang mengandung sejarah bagi tanah air kita, rakyat kita menghadapi penghidupan baru. Besok mulai beredar Uang Republik Indonesia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Mulai pukul 12 tengah malam nanti, uang Jepang yang selama ini beredar sebagai uang yang sah, tidak berlaku lagi. Beserta dengan uang Jepang itu, ikut pula tidak laku uang *De Javasche Bank*. Dengan ini tutuplah suatu masa dalam sejarah keuangan Republik Indonesia. Masa yang penuh dengan penderitaan dan kesukaran bagi rakyat kita".



Gambar II.4 Oeang Republik Indonesia Pertama 100 Rupiah

(Sumber: http://viruspintar.blogspot.co.id/2011/12/perjalanan-uang-kertas-indonesia-dari.html, diunduh pada tanggal 10 Juli 2016)

Adapun uang ORI pertama kali yang dicetak pada tahun 1946 dan mulai diberlakukan pertama kali di Jawa pada 10 Oktober 1946 dengan nilai nominal 1 sen, 5 sen dan 10 sen, ditambah ½ rupiah, 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, dan 100 rupiah. Maka sejak saat itu bangsa Indonesia mulai menerbitkan uang kertas sebagai alat pembayaran tunai yang sah, sehingga sampai saat ini muncul berbagai macam seri/tema yang telah dikelola oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Dalam wewenang pengelolaan uang rupiah, pada awalnya pemerintah membatasi kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sirkulasi dan penjaga stabilitas moneter. Kemudian pada periode selanjutnya berdasarkan UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral, ditegaskan bahwa Bank Indonesia (BI) mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Berbeda dengan UU No. 11/1953, dalam UU No. 13/1968 tidak ada lagi pembatasan jenis uang dan nilai nominal uang yang dikeluarkan oleh BI (Sejarah Bank Indonesia, 2005, h.2).

II.3.1 Bank Indonesia

Fenomena perkembangan Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang, dijelaskan dalam Unit Khusus Museum Bank Indonesia mengenai sejarah pra Bank Indonesia, setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Kemudian, pada 18 Agustus 1945 telah disusun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dasar bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Penetapan landasan dasar bagi kehidupan dan pembangunan ekonomi mendapat perhatian yang besar dalam UUD 1945. Hal tersebut tercermin dalam penjelasan UUD 1945 Bab VIII pasal 23 Hal Keuangan yang menyatakan cita-cita membentuk bank sentral dengan nama Bank Indonesia untuk memperkuat adanya kesatuan wilayah dan kesatuan ekonomi moneter.

Pada saat Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) diterbitkan pertama kali pada 30 Oktober 1946. Dengan keluarnya ORI, maka uang Jepang serta uang Belanda dinyatakan tidak berlaku sampai jangka waktu penarikan yang ditentukan. Permasalahan keamanan akibat perang yang terus berlangsung menyebabkan terhambatnya peredaran ORI ke segenap wilayah Indonesia. Maka pemerintah pusat memberikan wewenang dan jaminan kepada pemerintah daerah tertentu untuk menerbitkan uang kertas atau tanda pembayaran yang sah dan berlaku secara terbatas di daerah yang bersangkutan. Uang tersebut dikenal dengan ORIDA dan pada waktunya dapat ditukar dengan ORI.

Terselenggaranya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda pada 1949 telah menandai berakhirnya permusuhan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Pada Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada saat itu, sesuai dengan keputusan KMB, fungsi bank sentral tetap dipercayakan kepada DJB. Pemerintahan RIS tidak berlangsung lama, karena 15 Agustus 1950 pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) membatalkan isi perjanjian KMB dan memutuskan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meskipun demikian kedudukan DJB tetap sebagai bank sirkulasi. Berakhirnya kesepakatan KMB ternyata telah mengobarkan semangat kebangsaan yang terwujud melalui gerakan nasionalisasi perekonomian Indonesia. Maka, muncul keinginan pemerintah Indonesia untuk merubah DJB yang masih berstatus swasta untuk menjadi milik negara. Lebih jauh dari itu, Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat seyogyanya harus memiliki bank sentral yang bersifat nasional. Berkaitan dengan itu pada 28 Mei 1951 Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo dihadapan Parlemen mengumumkan kehendak Pemerintah untuk menasionalisasi DJB. Mendengar pengumuman itu, Dr. Houwink, selaku Presiden DJB, merasa terkejut karena tidak diberitahu terlebih dahulu, sehingga mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian Houwink diberhentikan dengan hormat dan sebagai penggantinya diangkat Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Presiden DJB baru.

Pada tanggal 19 Juni 1951 pemerintah membentuk Panitia Nasionalisasi DJB yang akan mengkaji usulan langkah nasionalisasi, menyusun RUU

nasionalisasi dan sekaligus merancang undang-undang bank sentral. Selanjutnya pada 15 Desember 1951 diumumkan undang-undang No. 24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi DJB. Nasionalisasi dilaksanakan melalui pembelian 99,4% saham DJB senilai 8,9 juta Gulden. Setelah itu Rancangan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia diajukan ke parlemen pada September 1952. RUU tersebut kemudian disetujui oleh parlemen pada tanggal 10 April 1953, disahkan oleh Presiden pada 29 Mei 1953 dan akhirnya dinyatakan mulai berlaku sejak 1 Juli 1953. Sejak saat itu bangsa Indonesia telah memiliki sebuah lembaga bank sentral dengan nama Bank Indonesia (Sejarah Perkembangan Bank Sentral di Nusantara, 2015, h.4-5).

II.3.2 Penerbitan Uang Rupiah

Dalam situs resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id) dijelaskan sistem pembayaran tunai yaitu mengenai pengeluaran uang rupiah emisi baru oleh Bank Indonesia diatur melalui peraturan Bank Indonesia No.6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah. Adapun pengaturan pelaksanaannya diatur berdasarkan peraturan Dewan Gubernur No.6/7/PDG/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang manajemen pengedaran uang serta surat edaran intern No.7/84/INTERN tanggal 28 Oktober 2005 tentang petunjuk pelaksanaan pengeluarakn uang rupiah baru. Beberapa tahapan dalam pengeluaran dan pengedaran uang rupiah emisi baru adalah sebagai berikut:

- Perencanaan Pengeluaran Uang Rupiah Baru

  Persetujuan rencana pengeluaran uang rupiah baru dilakukan melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG). Dalam rangka pengeluaran uang rupiah baru, Bank Indonesia melakukan kajian dengan mempertimbangkan antara lain tingkat pemalsuan, nilai intrinsik, masa edar suatu pecahan uang, dan/atau kebutuhan masyarakat.

- Desain dan Spesifikasi Uang

  Desain dan spesifikasi uang disetujui oleh Gubernur Bank Indonesia, sedangkan pelaksanaan penyusunan desain uang diputuskan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang pengedaran uang. Pada tahap ini, penyusunan desain uang dilakukan dengan cara (1) bekerjasama dengan perusahaan pencetakan uang atau pemasok uang, atau (2) melalui sayembara yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk.

- Pencetakan Uang

  Desain beserta spesifikasi uang yang telah disetujui Gubernur Bank Indonesia akan dibuatkan contoh cetak uang oleh perusahaan percetakan uang atau pemasok uang. Contoh cetak uang berbentuk 1 (satu) lembar uang kertas dan lembaran utuh atau 1 keping uang logam yang akan menjadi acuan cetak bagi perusahaan percetakan uang atau pemasok uang. Pada contoh cetak uang tersebut dilengkapi pula dengan uraian teknis uang yang disetujui Direktur Direktorat Pengedaran Uang.

- Penerbitan Ketentuan

  Setiap pengeluaran uang rupiah baru didasarkan pada ketentuan berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Intern (SE Intern). PBI mengenai pengeluaran dan pengedaran uang baru tersebut memuat antara lain macam uang, harga uang, ciri uang dan tanggal berlakunya uang sebagai alat pembayaran yang sah, sedangkan SE Intern mengatur mengenai tanggal pengeluaran dan pengedaran uang, pengiriman uang, serta tatacara pembukuan dan pencatatannya.

- Sosialisasi dan Edukasi Uang Baru

  Sebelum uang Rupiah baru dikeluarkan dan diedarkan, Bank Indonesia melakukan sosialisasi dan edukasi uang baru kepada masyarakat, melalui konferensi pers, pelatihan kepada kasir Bank Indonesia, perbankan, dan pihak terkait lainnya, penyebaran pengumuman dalam bentuk poster, serta penyebaran informasi mengenai ciri-ciri keaslian uang dalam bentuk leaflet, brosur, VCD, atau bentuk publikasi lainnya.

Perencanaan penerbitan uang emisi baru dalam setiap penerbitan uang diupayakan agar kepercayaan masyarakat terhadap uang tetap terjaga. Oleh karena itu, setiap uang yang diterbitkan dibuat sebaik mungkin agar dapat diterima oleh masyarakat. Di samping itu, diupayakan agar suatu emisi dapat terbit atau beredar dalam waktu yang cukup lama. Penerbitan uang baru hanya dapat dilakukan atas dasar pertimbangan tertentu sehingga dapat dihindarikan terlalu seringnya penerbitan uang baru.

Dasar pertimbangan penerbitan uang baru, antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Penyederhanaan satuan hitung untuk memperlancar transaksi pembayaran tunai, yakni dengan penataan kembali pecahan-pecahan yang ada. Perubahan ini dimaksudkan agar pecahan baru menjadi lebih praktis dan efisien untuk penetapan harga, perhitungan, dan pencatatan.
- Pecahan yang ada kurang dapat menampung perkembangan faktor ekonomi seperti tingkat inflasi dan perubahan nilai tukar sehingga diperlukan pecahan baru yang akan mempermudah satuan hitung dalam transaksi pembayaran tunai.
- Perubahan-perubahan pada uang (bahan maupun teknik cetaknya) guna meningkatkan kualitas uang atau efisiensi pengadaan. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan pertimbangan:
    - Terdapat kebijaksanaan untuk melakukan perubahan terhadap ukuran uang dalam rangka standarisasi ukuran, perubahan teknik cetak, serta penambahan atau penggantian unsur pengaman (*security features*) maupun gambar desain agar kualitas uang menjadi lebih baik.
    - Tingkat pemalsuan uang yang semakin meningkat sehingga membahayakan perekonomian maupun kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah.

II.3.3 Desain Uang Kertas

Dalam perencanaan penerbitan uang baru ini juga dilakukan pengkajian terhadap persyaratan fisik uang agar memberi kenyamanan dalam penggunaan, mudah dikenali ciri keasliannya, tahan lama, dan sulit dipalsukan. Seiring dengan perencanaan dan pengkajian yang dilakukan, maka untuk merealisasikan penerbitan uang baru diperlukan suatu penetapan desain uang dan kebijakan penempatan unsur-unsur pengaman baik yang ada pada bahan uang maupun penggunaan teknik cetaknya.

Pemilihan gambar desain uang kertas merupakan suatu hal yang penting dan penuh dengan berbagai pertimbangan. Proses desain uang kertas melalui penetapan gambar utama dan gambar lainnya sebagai pendukung gambar utama yang dipilih dengan memperhatikan unsur estetikanya. Gambar utama pada desain uang yang dipilih biasanya menampilkan ciri khas nasional, seperti *flora*, *fauna*, kesenian, kebudayaan nasional, pemandangan alam, ataupun pahlawan nasional. Gambar utama suatu pecahan disesuaikan pula dengan seri pecahan uang yang bersangkutan. Dalam pemilihan gambar desain ini termasuk pula pemilihan gambar untuk tanda air (*watermark*) yang lazimnya berupa gambar pahlawan nasional.

Di dalam perencanaan desain, pemilihan warna juga harus memperhatikan daya pembeda dengan pecahan lain dan keharmonisan dengan gambar yang dipilih. Warna uang terdiri dari warna dominan yang merupakan ciri warna suatu pecahan dan warna lainnya. Warna uang juga merupakan salah satu aspek unsur pengaman

uang. Komposisi warna diatur sedemikian rupa sehingga terdapat gradasi warna tertentu yang memungkinkan uang tersebut sulit dipalsukan.

Selain warna, perencanaan desain juga mencakup penentuan ukuran uang kertas. Pemilihan ukuran uang tidak terdapat keseragaman diantara berbagai negara. Ada negara yang menseragamkan ukuran berbagai pecahan, tetapi ada pula yang menetapkan ukuran berbeda untuk setiap pecahan. Dalam menetapkan ukuran uang, perlu diperhatikan beberapa syarat yaitu sebagai berikut:

- Memiliki kepraktisan dan kemudahan bagi pengguna yang terdiri dari masyarakat, kasir, dan pengguna uang lainnya.
- Memiliki ukuran yang memungkinkan untuk dioperasikan melalui peralatan kas (mesin sortasi uang, mesin hitung uang, kemasan uang), dan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *vending machines* (untuk uang logam).
- Membantu masyarakat untuk segera dapat membedakan pecahan bagi uang yang memiliki ukuran uang yang berbeda.
- Di kebanyakan negara, uang memiliki ukuran lebar dari 65 mm sampai dengan 80 mm, sedangkan panjang uang dari 140 mm sampai dengan 160 mm. Ukuran-ukuran tersebut telah memperhatikan spesifikasi ukuran yang dapat diterima oleh peralatan-peralatan kas.

Pada desain uang kertas juga selalu mencakup tata letak teks, baik berupa huruf maupun angka. Teks yang tertera pada uang tersebut ada yang kasat mata dan ada yang tidak kasat mata, teks yang ada pada uang rupiah tersebut dapat dilihat

pada unsur-unsur yang tertera dalam setiap penerbitan uang baru (Kebijakan Pengedaran Uang Di Indonesia, 2004, h. 26-27).

II.3.4 Unsur Pengaman Pada Bahan Uang

Dalam setiap uang yang berlaku dan akan diedarkan di masyarakat harus memiliki unsur pengaman didalamnya. Pemilihan unsur pengaman tersebut merupakan suatu aspek yang penting agar uang sulit dipalsukan. Perlu disadari bahwa sulitnya suatu uang dipalsukan tidak semata-mata tergantung pada unsur pengaman, tetapi juga dari hasil gambar desain, warna dan teknik cetak. Jadi, kesemuanya hal tersebut merupakan satu kesatuan. Tidak ada suatu pemalsuan yang sempurna tetapi juga tidak ada suatu desain uang yang begitu sempurna sehingga bebas dari pemalsuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pemilihan unsur yang baik dengan memperhatikan perkembangan teknologi.

Unsur pengaman pada uang dapat diletakkan sejak awal, tertanam pada bahan uang, ada pula yang dibentuk melalui proses pencetakan. Unsur pengaman tersebut dapat dibedakan unsur pengaman yang terbuka (*overt security features*) dan yang tidak terbuka (*covert security features*). Kebanyakan unsur pengaman adalah unsur pengaman yang terbuka yang dapat dilihat secara mudah oleh masyarakat awam, kasir perbankan, dan pengguna lainnya untuk mampu segera mengenali keaslian uang.

Pendeteksian unsur pengaman tersebut dapat dilakukan dengan mata telanjang, perabaan tangan, peralatan sederhana seperti kaca pembesar, dan sinar

ultra violet. Pendeteksian unsur pengaman yang tidak terbuka hanya dapat dilakukan dengan suatu mesin yang memiliki sensor-sensor tertentu yang memiliki tingkat kepastian dan kecepatan yang tinggi untuk mengecek unsur pengaman tersebut. Dengan peralatan ini dimungkinkan bank sentral atau perbankan dapat secara cepat mengenali keaslian uang.

Peralatan yang dapat mengetahui uang palsu (*anti counterfeiting devices*) dibuat sesuai dengan penggunanya, yaitu (1) masyarakat awam, (2) para kasir (*professional cash handlers*), dan (3) Bank Sentral. Berdasarkan hal tersebut, tingkat informasi unsur-unsur pengaman yang diketahui oleh masing-masing pihak tersebut berbeda. Bank Sentral sebagai penerbit uang mengetahui seluruh unsur pengaman pada uang yang dikeluarkan. Dalam melakukan pemilihan unsur pengaman (Kebijakan Pengedaran Uang Di Indonesia, 2004, h. 28-29), pada umumnya dipertimbangkan dua hal sebagai berikut:

- Semakin besar pecahan diperlukan unsur pengaman yang semakin lebih baik dan semakin komplek.
- Unsur pengaman yang dipilih didasarkan pada hasil penelitian yang mendalam. Untuk pecahan-pecahan besar diupayakan penerapan satu atau beberapa unsur pengaman yang canggih yang memungkinkan hasil pemalsuan uang tidak sempurna.

II.3.5 Ciri Uang Kertas Rupiah

Teknologi pada teknik cetak dan unsur pengaman dalam uang kertas, sampai saat ini perkembangannya dari masa ke masa cukup signifikan. Menurut Bank Indonesia (2011: 10), untuk mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah pada saat ini apabila ditemukan uang yang diragukan keasliannya, maka berdasarkan Pasal 1 ayat 5 UU No.7 tahun 2011 tentang mata uang disebutkan bahwa ciri rupiah adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Secara umum, ciri-ciri keaslian uang rupiah dapat dikenali dari unsur pengaman yang tertanam pada bahan uang dan teknik cetak yang digunakan, adapun ciri-ciri yang ada pada uang kertas saat ini yaitu sebagai berikut:

- **Tanda Air (*Watermark*) Dan *Electrotype***

  Pada kertas uang terdapat tanda air berupa gambar yang akan terlihat apabila diterawangkan kearah cahaya.



- **Benang Pengaman (*Security Thread*)**

  Ditanam atau dianyam pada bahan kertas uang sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas ke bawah. Pada pecahan tertentu akan memendar apabila dilihat dengan sinar ultraviolet.



- **Cetak Dalam atau *Intaglio***

  Cetakan yang akan terasa kasar apabila diraba.



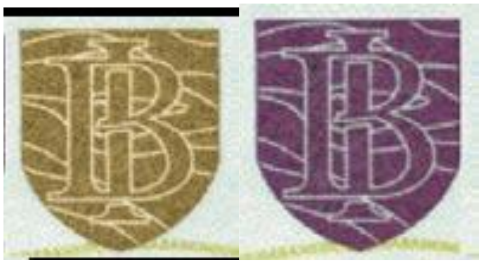
- **Gambar Saling Isi (*Rectoverso*)**

  Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian muka dan belakang beradu tepat dan saling mengisi jika diterawangkan ke arah cahaya.



- **Tinta Berubah Warna (*Optically Variable Ink*)**

  Hasil cetak tinta khusus yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.



- **Tulisan Mikro (*Mikrotext*)**

  Tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar.



- **Cetakan Tidak Kasat Mata (*Invisible Ink*)**

  Hasil cetak tidak kasat mata yang akan memendar di bawah sinar ultraviolet.

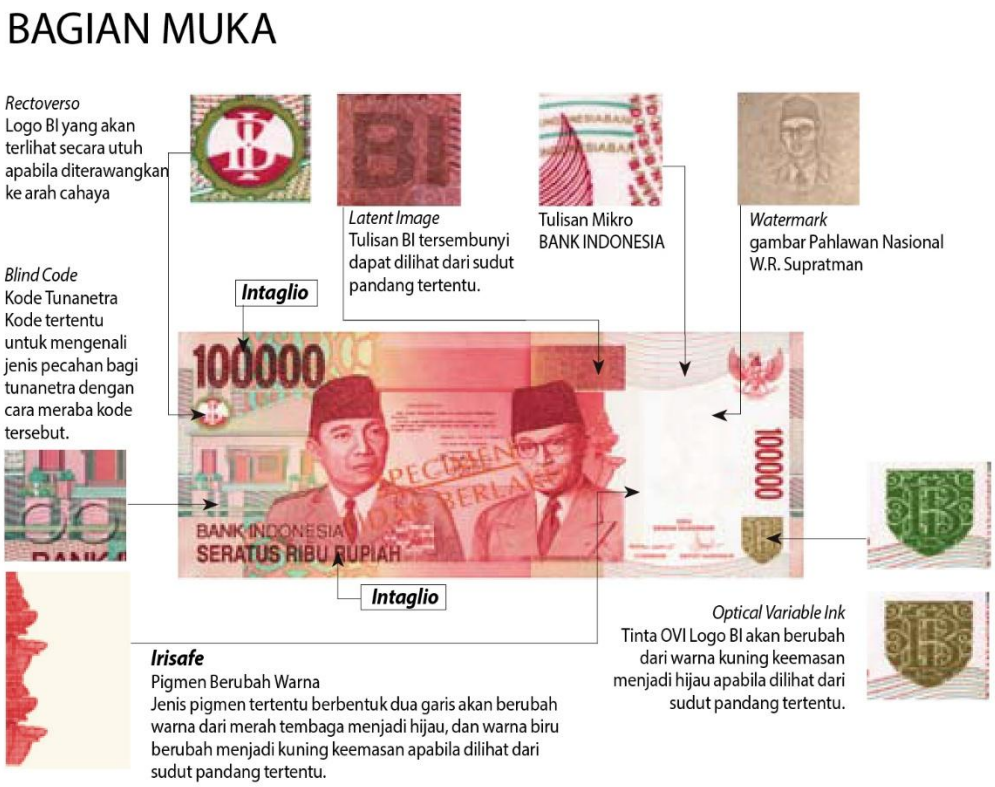


- **Gambar Tersembunyi (*Latent Image*)**

  Hasil cetak berupa gambar atau tulisan tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.



Berikut ini adalah contoh ciri-ciri keaslian uang kertas rupiah dengan nilai nominal Rp 100.000 tahun emisi 2004, Ukuran 151 mm x 65 mm, bahan serat kapas, warna dominan merah, tanggal terbit 29 Desember 2004, penandatanganan oleh Dewan Gubernur, gambar utama bagian muka DR. IR. Soekarno dan DR. H. Mohammad Hatta, dan bagian belakang gedung MPR dan DPR RI.





Gambar II.5 Ciri-Ciri Keaslian Rupiah Kertas Pecahan Rp 100.000

(Sumber: Buku Panduan Uang Rupiah, 2011)

II.4 Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran merupakan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi (www.bi.go.id). Walaupun keberadaan Bank Indonesia baru dimulai tanggal 1 Juli 1953, namun gambaran perjalanan Bank Indonesia secara menyeluruh dalam melakukan tugas sebagai bank sentral dimulai sejak tahun 1945. Kondisi sosial politik dan kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kedudukan, fungsi dan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dalam kebijakan sistem pembayaran di

Indonesia, Bank Indonesia membaginya menjadi 2 (dua), yaitu sistem pembayaran tunai dan non tunai. Adapun sistem pembayaran berdasarkan periodisasi yang mengacu pada rangkaian sejarah yang telah di tulis oleh Bank Indonesia, periodisasi tersebut dibagi atas 6 (enam) periode didasarkan pada tonggak-tonggak sejarah yang menunjukkan perkembangan tugas dan peran Bank Indonesia berdasarkan kondisi yang mempengaruhinya yaitu sebagai berikut:

1) Periode I Bank Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia (1945-1959).
2) Periode II Bank Indonesia pada masa ekonomi terpimpin (1959-1966).
3) Periode III Bank Indonesia pada masa stabilisasi, rehabilitasi, dan pembangunan ekonomi (1966-1983).
4) Periode IV Bank Indonesia pada masa pembangunan ekonomi dengan pola deregulasi (1983-1997).
5) Periode V Bank Indonesia pada masa krisis ekonomi, moneter, dan perbankan (1997-1999).
6) Periode VI Bank Indonesia pada masa reformasi (2000-2003).

Penulisan sejarah Bank Indonesia (2005), merupakan penulisan yang didasarkan pada prinsip pengungkapan yang berpedoman pada tujuan untuk memberikan informasi yang jujur, objektif, lengkap dan mudah dipahami oleh kalangan luas tentang evolusi kedudukan, fungsi, peran dan kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia sebagai bank sentral dari masa ke masa. Sejalan dengan prinsip tersebut, penulisan dilakukan dengan mengungkap fakta berdasarkan dokumen resmi pemerintah dan Bank Indonesia, referensi dari berbagai pihak yang

dinali layak dipercaya baik dalam bentuk buku atau tulisan. Maka sejalan dengan hal tersebut akan dikaji mengenai sistem pembayaran 2 (dua) periode sebagai bahasan dalam penelitian ini.

II.4.1 Sistem Pembayaran Tunai Pada Masa Ekonomi Terpimpin (1959-1966)

Periode ekonomi pada masa ini dinamakan sebagai periode ekonomi terpimpin, yaitu ketika semua unsur bangsa berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan revolusi. Pada masa ini, perekonomian Indonesia menghadapi masalah yang lebih berat dibandingkan dengan periode perjuangan kemerdekaan sebagai akibat dari kebijakan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan politik dibandingkan dengan kepentingan ekonomi. Doktrin ekonomi terpimpin telah menguras hampir seluruh potensi ekonomi Indonesia akibat membiayai proyek-proyek politik pemerintah. Dari sisi kebijakan lalu lintas pembayaran tunai, arah kebijakan pada periode ini lebih ditujukan untuk tercapainya kesatuan moneter Indonesia. Hal ini terkait dengan kembalinya wilayah Irian Barat ke dalam Republik Indonesia dan upaya mengatasi penggunaan dollar Malaya di Kepulauan Riau. Untuk itu kebijakan di arahkan pada pengeluaran uang rupiah yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia tanpa terkecuali, walaupun kebijakan ini baru terlaksana pada tahun 1966. Sejalan dengan perkembangan ekonomi yang memburuk dan inflasi yang tinggi, nilai tukar rupiah riil merosot terus sebagaimana terjadi pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia (1945-1959). Perkembangan tersebut

mengakibatkan nilai rupiah yang ditetapkan dengan sistem nilai tukar tetap menjadi *over-valued*.

Menurut sejarah yang ditulis oleh Bank Indonesia, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menyatakan dekrit kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, pemerintahan Indonesia berjalan berdasarkan sistem demokrasi terpimpin. Kekuasaan negara terpusat pada presiden dan kebijakan pemerintah diambil berdasarkan Manifesto Politik (Manipol) yang dicanangkan pada tanggal 17 Agustus 1959. Demikian pula dalam bidang perekonomian dimana kondisi perekonomian pada tahun 1959 diwarnai dengan tingginya laju inflasi, yang dipengaruhi oleh pesatnya pertambahan jumlah uang beredar sebagai akibat ekspansi dari sektor pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan pengetatan moneter berupa:

- Kebijakan pengawasan kredit secara kuantitatif dan kualitatif
- Kebijakan devaluasi rupiah
- Kebijakan sanering
- Kebijakan devisa untuk lalu lintas pembayaran luar negeri

Sistem ekonomi terpimpin menuntut semua unsur bangsa untuk menjadi alat revolusi yang belum selesai. Nasionalisme, agama, dan komunisme (NASAKOM) adalah tiga pilar ideologi demokrasi terpimpin. Dalam periode ini, terjadi beberapa konfrontasi salah satunya yang terjadi pada tanggal 9 Juli 1963, yaitu ketika Perdana Menteri Malaysia menyetujui pembentukan Negara Federasi Malaysia. Dengan tindakan tersebut menimbulkan ketegangan baru. Perundingan

tripartit antara Indonesia, Malaysia dan PBB pun gagal mencapai jalan tengah terbaik. Maka, dimulailah masa konfrontasi dengan Malaysia, yang dimulai pada tanggal 3 Mei 1964 melalui Dwi Komando Rakyat (Dwikora). Isi dari komando tersebut adalah:

1) Perhebat ketahanan revolusi.
2) Bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunai untuk menggagalkan Negara Boneka Malaysia.

Kebijakan sistem pembayaran tunai pada masa ini ditujukan untuk mencapai kesatuan wilayah dan kesatuan moneter. Maka, sehubungan dengan kembalinya wilayah Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia, ditetapkan uang rupiah khusus untuk Irian Barat (IB Rp) yang khusus berlaku untuk daerah tersebut sejak tanggal 1 Mei 1963. Selain itu, untuk mengatasi peredaran uang dolar Malaya di Kepulauan Riau, dikeluarkan satuan uang rupiah khusus untuk Kepulauan Riau (KR Rp) yang berlaku khusus di daerah tersebut sejak tanggal 15 Oktober 1963. Oleh kerena itu selama berjalannya periode ini, wilayah Irian Barat dan Kepulauan Riau merupakan daerah yang mencatat sejarah tersendiri. Di kedua wilayah ini, pernah beredar satuan uang rupiah khusus yang hanya berlaku di masing-masing daerah tersebut. Namun, satuan uang rupiah Irian Barat (IB Rp) dan Kepulauan Riau (KR Rp) ini tidak bertahan lama. KR Rp ditarik dari peredaran tahun 1964, sedangkan IB Rp ditarik pada tahun 1971. Dalam manjemen alat pembayaran tunai pada periode ini telah terjadi penurunan nilai uang kertas pecahan Rp 500 dan Rp 1.000 yang telah diturunkan nilainya menjadi 10% atau masing-masing menjadi Rp 50 dan Rp 100. Uang kertas yang terkena ketentuan tersebut adalah:

- Uang kertas Bank Indonesia Seri Hewan (tanpa tanda tahun) pecahan Rp 500 dan Rp 1000.
- Uang kertas Bank Indonesia Emisi 1952 pecahan Rp 500 dan Rp 1000.
- Uang kertas De Javasche Bank Emisi 1946 pecahan Rp 500.

Uang kertas dengan nilai baru tersebut (10%) tetap merupakan alat pembayaran yang sah sampai saatnya digantikan dengan uang kertas lainnya. Kedua pecahan tersebut ditarik dari peredaran sejak tanggal 28 September 1959 dengan kesempatan penukaran sampai tanggal 31 Desember 1959 sehingga sifatnya sebagai alat pembayaran yang sah dihapus terhitung mulai 1 Januari 1960. Uang yang digunakan untuk penukaran adalah uang kertas Bank Indonesia pecahan Rp 5 hingga Rp 100 dari Seri Hewan dan Emisi 1952.

Dalam sejarah Bank Indonesia (2005), dipaparkan alat pembayaran tunai yang ada pada periode ini yaitu sebagai berikut:

- Uang Kertas Bank Indonesia

  Menjelang akhir periode diterbitkan lagi uang kertas baru Seri Pekerja Tangan dengan tanda tahun 1958 yang diedarkan secara bertahap mulai tahun 1959.
- Uang Kertas Pemerintah Republik Indonesia

  Dalam periode ini Pemerintah Republik Indonesia masih mengeluarkan beberapa emisi uang kertas dan uang logam yang sejalan dengan Undang-undang No.11 Tahun 1953 bernilai pecahan di bawah 5 rupiah.
- Uang Rupiah Khusus Irian Barat

Dengan kembalinya Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia, dikeluarkan serangkaian ketentuan yang mengatur satuan uang rupiah yang khusus berlaku untuk Provinsi Irian Barat.

- Uang Rupiah Khusus Kepulauan Riau

  Daerah Kepulauan Riau yang terletak dekat negara tetangga Malaysia sulit menghindari dampak berupa tingginya penggunaan uang Dollar Malaya untuk memenuhi kebutuhan alat pembayaran dalam kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

- Uang Rupiah Baru Tahun 1965

  Dalam rangka mempersiapkan terwujudnya kesatuan moneter bagi seluruh wilayah Republik Indonesia, Pemerintah memandang perlu untuk mengatur alat pembayaran yang sah berlaku bagi seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk daerah Provinsi Irian Barat.

II.4.2 Sistem Pembayaran Tunai Pada Masa Stabilisasi, Rehabilitasi dan Pembangunan Ekonomi (1966-1983)

Dalam periode ini pemerintahan orde baru telah dimulai yang diawali dari peristiwa penanda-tanganan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Pergantian pemerintahan pada tahun 1966 dari Orde Lama ke Orde Baru, berpengaruh secara signifikan terhadap arah pembangunan ekonomi di Indonesia. Pada tanggal 25 Juli 1966, telah dibentuk Kabinet Ampera menggantikan Kabinet Dwikora. Tugas pokok kabinet yang dipimpin oleh presidium tersebut adalah melaksanakan program stabilisasi dan rehabilitasi yang berkonsentrasi pada

pengendalian inflasi, pencukupan penghidupan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan ekspor, dan pencukupan kebutuhan sandang. Maka secara garis besar arah pembangunan ekonomi pada periode ini tertuju pada 2 (dua) sasaran utama, yaitu perbaikan kondisi warisan periode sebelumnya dan stabiliasi menuju peningkatan taraf hidup rakyat sebagaimana tertuang dalam GBHN. Warisan periode sebelumnya antara lain berupa hiperinflasi, kerusakan prasarana dan sarana ekonomi, penurunan moral pegawai negeri akibat korupsi dan kemiskinan rakyat. Hiperinflasi terutama bersumber dari dua hal utama yaitu *deficit spending policy* serta kekurangan pasokan barang, terutama pangan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan moneter ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Sejak saat itu, secara umum pembangunan ekonomi dan pembangunan nasional menjadi prioritas utama Orde Baru. Masa ini berakhir pada Juni 1983 ketika pemerintah menerapkan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi secara bertahap di sektor keuangan dan perbankan, yang berdampak pada perubahan tugas dan peran Bank Indonesia.

Berdasarkan UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral, ditegaskan bahwa Bank Indonesia (BI) mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Berbeda dengan UU No. 11/1953, dalam UU No. 13/1968 tidak ada lagi pembatasan jenis uang dan nilai nominal uang yang dikeluarkan oleh BI. Dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 disebutkan bahwa dipandang dari sudut ekonomi, tidak ada perbedaan fungsional antara uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, atas dasar kepentingan

keseragaman dan efisiensi, pengeluaran uang kertas dan uang logam cukup dilakukan oleh satu lembaga saja, yaitu Bank Indonesia yang merupakan lembaga keuangan negara. Dengan demikian tidak ada lagi pembatasan jenis uang maupun nilai nominal uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia seperti sebelumnya. Pemerintah juga tidak lagi mengeluarkan uang kertas dan uang logam pecahan di bawah lima rupiah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan jenis, nilai dan ciri-ciri uang yang akan dikeluarkan.

Sejalan dengan undang-undang tersebut maka secara lebih khusus, Bank Indonesia selalu mengupayakan tersedianya uang kartal dalam jumlah/nilai yang cukup, tepat waktu, dan komposisi nilai nominal yang memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi. Selain itu, uang yang diedarkan selalu dalam kondisi baik atau layak edar serta aman dari usaha pemalsuan uang. Pada periode ini, seiring dengan perkembangan politik yang sedang berlangsung, uang kertas Seri Presiden Soekarno ditarik dari peredaran dan diganti dengan Seri Jenderal Sudirman bertanda tahun 1968. Seri tersebut dikeluarkan dalam 11 pecahan dari Rp 1 sampai Rp 10.000. Selanjutnya berkaitan dengan wilayah Irian Barat, dilakukan penarikan mata uang rupiah Irian Barat sejak tanggal 1 Mei 1971 yang bertujuan untuk kesatuan moneter di seluruh wilayah Indonesia. Sebelum penarikan tersebut, pemerintah terlebih dahulu mengumumkan berlakunya uang rupiah (umum) secara sah di wilayah Irian Barat, di samping rupiah Irian Barat yang akan diganti secara bertahap. Pada saat itu nilai tukar IB Rp 1 adalah Rp 18.90.

Adapun alat pembayaran tunai dalam periode ini sejalan dengan wewenang Bank Indonesia untuk mengeluarkan semua jenis uang dan pecahan yaitu

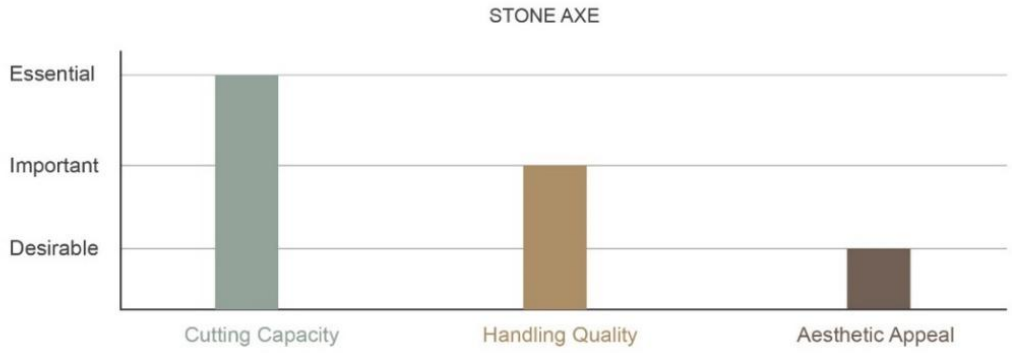
berdasarkan penetapan Presiden, Bank Indonesia telah mengeluarkan uang kertas dalam berbagai pecahan rupiah baru, termasuk pecahan di bawah lima rupiah, yaitu Seri Dwikora pada akhir tahun 1965 dalam pecahan satu sen, lima sen, 10 sen, 25 sen dan 50 sen, serta Seri Jenderal Sudirman pada awal tahun 1968. Setelah itu masih dikeluarkan emisi-emisi lainnya, antara lain uang kertas tiga pecahan besar dengan tanda tahun 1975, yaitu Rp1.000, Rp5.000, dan Rp10.000 yang dimaksudkan pada waktunya menggantikan pecahan yang sama dari Seri Jenderal Soedirman. Uang emisi 1975 dicetak dengan teknik cetak intaglio yang terasa kasar bila diraba, untuk membantu mereka yang bermasalah penglihatan. Disamping itu Bank Indonesia juga menerbitkan uang khusus peringatan (*commemorative coins/notes*) dalam rangka memperingati kejadian-kejadian penting yang bersifat nasional maupun internasional (Sejarah Bank Indonesia: Sistem Pembayaran Periode 1966-1983, h.9).

II.5 *Principles of Value*

Prinsip desain pada sebuah objek, tidak akan lepas dari *value* atau nilai. Dalam hal ini, para analis membagi nilai sebuah karya desain memiliki dua kutub esensial yaitu, '*use value*' atau nilai kegunaan, dan '*esteem value*' atau nilai kebanggaan. *Use value* terkait dengan fungsi dasar sebuah benda, yaitu menjelaskan tentang kegunaan seharusnya dari sebuah objek. Sebagai contoh, nilai kegunaan dari kursi adalah kapasitas untuk diduduki, dan memberikan kenyamanan kepada yang menduduki. Sedangkan *esteem value* terkait jumlah nilai yang tercapai dari tujuan dasar sebuah objek. Jadi, sebuah produk kursi dapat di nilai dari

penampilan tertentu, kecocokannya dengan lingkungan tertentu, kualitas *finishing*-nya dan kelas sosialnya.

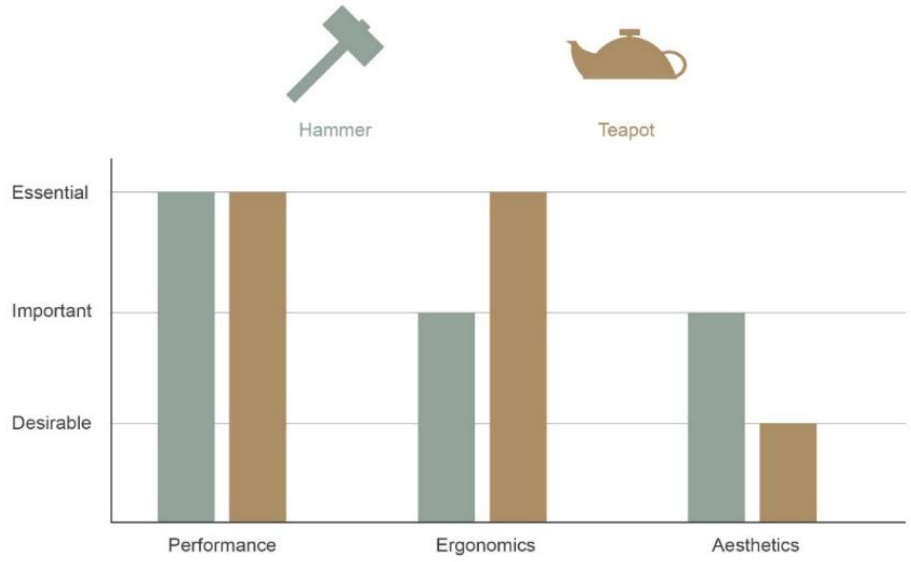
Contoh yang sederhana seperti kapak batu untuk analisis dasar. Ada tiga poin karakteristik untuk menjelaskan prinsip secara keseluruhan, yaitu, kapasitas memotong, kualitas pegangan, dan daya tarik visual. Tiga karakteristik ini akan dijelaskan melalui tingkat nilai yaitu, '*essential*', '*important*', dan '*desirable*'. Dibawah ini dijelaskan bagaimana nilai dari sebuah kapak batu.



Gambar II.6 Grafik Nilai Relatif Kapak Batu

(Sumber: Dok. Penulis)

Grafik ini menjelaskan bahwa kapasitas memotong sebuah kapak batu sangat penting, menjadi mudah untuk dipegang itu penting, dan menjadikan kapak batu terlihat atraktif itu menjadi 'diinginkan' atau sesuai keinginan. Kemudian jika dijelaskan lebih luas, 3 (tiga) karakteristik pembentuk kapak batu yaitu; kapasitas pemotong menjadi '*performance*', kualitas pegangan menjadi '*ergonomics*' dan daya tarik menjadi '*aesthetics*'. Jika kita gunakan dua contoh objek seperti palu dan teko dalam satu grafik, maka akan terlihat perbedaan nilainya.



Gambar II.7 Grafik Perbandingan Nilai Teko Dan Palu

(Sumber: Dok. Penulis)

Mulanya, dalam beberapa kasus konsumen akan mempertimbangkan bahwa untuk sebuah produk, performa itu menjadi sangat penting. Sebagai contoh, mobil yang tidak dapat melaju bukanlah sebuah mobil. Sebaik apa mobil melaju, sebaik apa teko berdiri, dipegang dan menuangkan isi, atau sebaik apa kapak memotong, itu akan menjadi masalah lain. Nilai relatif dari beberapa karakteristik yang berbeda dari suatu produk, performanya haruslah ada di peringkat '*essential*'.

Begitu juga dengan karakteristik performa kain cetak, dapat dilihat dan diukur performa kain cetak dari sifat dan struktur material kain, yang kemudian menyatu dengan sifat pewarna. Performa ini menjadi sangat penting untuk diperoleh. Apabila berbicara mengenai ergonomis pada kain, maka kemudahan ketika dijahit, digantung, atau dibersihkan menjadi poin karakteristik ergonomis.

Selain karakteristik dan nilai dalam suatu produk, interaksi suatu produk dengan kondisi eksternal juga menjadi penting untuk diperhatikan. Sebagai contoh, ketika masyarakat membeli sebuah pisau meja, selain bisa memotong, tapi juga ada kondisi eksternal yang harus diperhatikan seperti cara makan, tipe pengguna, kemudahan penggunaan, hubungan dengan peralatan makan lain, cara membersihkan, cara penyimpanan, posisi sosial pengguna dan lainnya. Menciptakan sebuah produk baru harus juga melihat kesiapan infrastruktur tempat dimana produk itu akan dipasarkan dan masyarakat yang berada di dalamnya juga telah memiliki pengetahuan yang cukup akan produk tersebut.

Prinsip nilai dalam sebuah karya desain memiliki *use value* dan *esteem value*. Dengan kata lain *use value* bisa diartikan sebagai nilai yang benar ada dan terlihat oleh mata di dalam produk tersebut atau dapat juga disebut sebagai 'karakteristik produk'. Sedangkan *esteem value* adalah nilai yang tersirat atau tidak terlihat oleh mata dalam bentuk tanda-tanda dan simbol-simbol tertentu.

Mobil *Roll Royce*	
Use Value	*Esteem Value*
- Bodi titanium - Mesin halus - Kursi dengan kulit asli - *Dashboard* bahan kayu - *Hand made*	- Memiliki kasta sosial yang tinggi - Ekslusif - Dihormati - Disegani

Tabel II.2 Tabel *Value Analysis*

Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh W.H. Mayall tersebut maka karakteristik setiap produk memiliki nilai relatif yang berbeda, tergantung kepada keadaan dan waktu yang berbeda dalam penggunaannya. Nilai yang terkandung dalam sebuah objek, dapat menjadi pertimbangan dan memiliki *impact* terhadap nilai yang akan tercapai. Selain itu, terdapat keadaan diluar produk, yang disebut dengan *external circumstances* yang menjadi tolak ukur ekspektasi target khalayak.